



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan fungsi kepolisian dengan mendukung pemerintah dan organisasi internasional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan negara yang berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jabatan pada instansi pemerintah dan organisasi internasional yang memerlukan kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dimiliki anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam mendukung pencapaian tujuan negara;

c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
5. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN TUGAS**  
**ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 2**

Pelaksanaan Tugas Anggota Polri meliputi:

- a. jabatan di dalam negeri; dan
- b. jabatan di luar negeri.

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada:
  - a. kementerian/lembaga/badan/komisi; dan
  - b. Organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. Jabatan Manajerial; dan
  - b. Jabatan Nonmanajerial.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan yang ada pada instansi atau instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga/badan/komisi, Organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
- (5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai jenis jabatan dan kepangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan pada Organisasi Internasional atau lembaga internasional.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jenis jabatan dan kepangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

**Pasal 5**

- (1) Masa jabatan Anggota Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pembinaan karier Anggota Polri;
  - b. kebutuhan kementerian/lembaga/badan/komisi dan Organisasi Internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia; dan/atau
  - c. kepentingan organisasi Polri.
- (2) Masa jabatan Anggota Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir setelah adanya koordinasi antara pimpinan kementerian/lembaga/badan/komisi, pimpinan Organisasi Internasional atau pimpinan kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia dengan pimpinan Polri.

**BAB III**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 6**

Pelaksanaan Tugas Anggota Polri harus memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. khusus; dan
- c. administrasi.

**Pasal 7**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. lulus seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, psikologi, kesehatan, dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- e. memenuhi standar penilaian kinerja dan mendapat persetujuan dari pimpinan; dan
- f. lulus tes uji kompetensi untuk penugasan pada kementerian/lembaga/badan/komisi, Organisasi Internasional, atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan yang akan diemban; dan
  - b. memenuhi persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan.

- (2) Persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Komisaris Besar Polisi, minimal pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan pernah atau sedang menduduki jabatan nivellering III-A1, dan lulus pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah/sederajat;
  - b. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Brigadir Jenderal Polisi, minimal pangkat Komisaris Besar Polisi pernah atau sedang menduduki jabatan nivellering II-B2, dan lulus pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi/Lembaga Ketahanan Nasional/sederajat; dan
  - c. khusus Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan di luar negeri, Anggota Polri wajib memiliki kompetensi Bahasa Inggris dengan nilai *test of english as a foreign language* paling rendah 400 (empat ratus).
- (3) Kompetensi Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada jabatan pasukan misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, dengan memperhatikan standar kebutuhan Organisasi Internasional.

#### Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. surat permintaan dari pimpinan kementerian/lembaga/badan/komisi, Organisasi Internasional, atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia kepada Kapolri;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
- d. fotokopi keputusan jabatan terakhir;
- e. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
- f. surat keterangan hasil penelitian personel;
- g. hasil penilaian kinerja;
- h. surat persetujuan kepala satuan wilayah/kepala satuan kerja;
- i. surat pernyataan kesediaan penugasan dan pengakhiran pada jabatan di luar organisasi Polri; dan
- j. fotokopi sertifikat *test of english as a foreign language* khusus penugasan di luar negeri.

#### Bagian Kedua Tata Cara

#### Pasal 10

- (1) Tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri pada kementerian/lembaga/badan/komisi oleh Markas Besar Polri dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kapolri setelah menerima permohonan dari pimpinan kementerian/lembaga/badan/komisi meneruskan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan;
  - b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;
  - c. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada kementerian/lembaga/badan/komisi;
  - d. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menetapkan keputusan, surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri, dan surat penghadapan kepada kementerian/lembaga/badan/komisi setelah kementerian/lembaga/badan/komisi menyetujui Anggota Polri yang melaksanakan tugas; dan
  - e. Kapolri menetapkan keputusan dan surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri setelah ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk pengangkatan dalam jabatan eselon I.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri untuk pengisian jabatan pada organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;
  - b. Kapolri mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada Menteri Luar Negeri; dan
  - c. Kapolri menetapkan keputusan dan surat perintah penugasan serta surat penghadapan kepada Menteri Luar Negeri untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

#### Pasal 11

Tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di luar negeri berdasarkan permintaan Organisasi Internasional atau lembaga internasional dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan organisasi pengguna;
- b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;

- c. Kapolri mengajukan Anggota Polri terpilih yang diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada Organisasi Internasional atau lembaga internasional melalui Menteri Luar Negeri; dan
- d. Kapolri menetapkan keputusan, surat perintah penugasan, dan surat penghadapan Anggota Polri kepada Organisasi Internasional atau lembaga internasional setelah disetujui oleh Menteri Luar Negeri, pimpinan Organisasi Internasional, atau pimpinan lembaga internasional.

## BAB IV

### PEMBINAAN KARIER SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan Karier

###### Pasal 12

- (1) Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan kementerian/ lembaga/badan/komisi.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengangkatan dalam jabatan;
  - b. kenaikan pangkat;
  - c. pendidikan alih golongan;
  - d. pendidikan pengembangan; dan
  - e. pengakhiran Pelaksanaan Tugas Anggota Polri.

###### Pasal 13

Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat bersifat promosi dan/atau rotasi jabatan di lingkungan kementerian/lembaga/badan/komisi setelah mendapat persetujuan dari Kapolri sesuai dengan mekanisme tata cara Pelaksanaan Tugas Anggota Polri sesuai dengan Peraturan Kepolisian ini.

###### Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan dalam hal:
  - a. alih jabatan yang bersifat promosi bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri untuk melaksanakan tugas dalam negeri tanpa persetujuan Kapolri; dan
  - b. Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri di dalam negeri yang tidak ada kesetaraan eselon jabatan di lingkungan Polri.

**Pasal 15**

Pendidikan alih golongan dan pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf d, diikuti melalui seleksi masuk pendidikan atas persetujuan pimpinan kementerian/lembaga/badan/komisi dan Kapolri.

**Pasal 16**

Pengakhiran Pelaksanaan Tugas Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bagi Anggota Polri yang melaksanakan tugas jabatannya di luar organisasi Polri didasarkan dengan ketentuan:

- a. telah berakhir masa Pelaksanaan Tugas Anggota Polri;
- b. pertimbangan pimpinan Polri;
- c. pengembalian oleh kementerian/lembaga/badan/komisi;
- d. melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau pidana;
- e. sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan;
- f. pensiun; atau
- g. meninggal dunia.

**Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban**

**Pasal 17**

Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri wajib:

- a. memegang teguh rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tetap menjaga harkat dan martabat Polri serta nilai Tribbrata dan Catur Prasetya;
- b. mengikuti kegiatan pembinaan dan perawatan personel yang diselenggarakan oleh:
  1. Markas Besar Polri untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada instansi pusat dan luar negeri;
  2. Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah untuk Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di kewilayahan; dan
  3. satuan pembina fungsi sesuai jenis dan jabatan dalam Pelaksanaan Tugas Anggota Polri.
- c. membuat laporan Pelaksanaan Tugas Anggota Polri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir Pelaksanaan Tugas Anggota Polri kepada pembina fungsi teknis satuan kerja.
- d. menyampaikan laporan analisis secara berkala atau insidentil kepada Kapolri, khusus yang ditugaskan perorangan ke luar negeri atau sebagai kepala kontingen/misi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 19

- (1) Kewenangan penerbitan surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di dalam negeri oleh:
  - a. Kapolri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Tinggi Polri;
  - b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Menengah Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di kementerian/lembaga/badan/komisi pada instansi pemerintah;
  - c. Kepala Kepolisian Daerah, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di instansi pusat yang memiliki perwakilan di tingkat daerah; dan
  - d. Kepala Biro Pembinaan dan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di kementerian/lembaga/badan/komisi pada tingkat pusat.
- (2) Kewenangan penerbitan keputusan dan surat perintah Pelaksanaan Tugas Anggota Polri di luar negeri oleh Kapolri.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 283); dan
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

